



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR 141/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/IV/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing masing pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang serta dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya;
 - b. Bahwa potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang professional, obyektif, berintegritas, independen, transparan dan bertanggung jawab;
 - c. Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang telah mengimplementasi penanganan benturan kepentingan melalui Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 49/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang;
 - d. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang maka Ketua Pengadilan Negeri Tangerang merasa perlu untuk segera menunjuk Tim Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Tangerang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 59A/Sek/SK/II/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Tangerang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.
- KETIGA : Pada Saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 55/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Negeri Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 27 April 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,


MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
Nomor 141/KPN.W29-U4/SK.HK.1.2.5/IV/2026
Tanggal 27 April 2026

TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NO	NAMA	JABATAN		URAIAN TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
		DALAM DINAS	DALAM TIM	
1	Muhammad Alfi Sahrin Usup , S.H., M.H.	Ketua	Pengarah	- Menetapkan kebijakan atas benturan kepentingan - Menindaklanjuti laporan benturan kepentingan
2	Budiansyah , S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua	- Melaksanakan rapat - Melakukan klarifikasi
3	Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H., M.H.	Panitera	Sekretaris I	- Mengadministrasikan dokumen benturan kepentingan
4	Dessy Herliani, S.Sos	Plt. Sekretaris	Sekretaris II	- Membuat laporan
5	Agung Suhendro, S.H., M.H.	Hakim	Anggota	- Memberikan bahan pertimbangan
6	Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.	Hakim	Anggota	- Memberikan bahan pertimbangan
7	H. Rachmat Budiyanto	Kasubbag Kepegawai an, Ortala	Anggota	- Menyiapkan data dan bahan benturan kepentingan

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,


MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP

Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
Nomor 141 /KPN.W29-U4/SK.HK.1.2.5/IV/2026
Tanggal 27 April 2026

IDENTIFIKASI/MEMETAKAN BENTURAN KEPENTINGAN DALAM TUGAS FUNGSI UTAMA

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 59A/Sek/SK/II/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, berikut ini merupakan jenis benturan kepentingan di lingkungan peradilan yaitu :

- a. Kebijakan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi;
- b. Pemberian izin dari pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya yang diskriminatif;
- c. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat, balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. Pemilihan rekan kerja oleh pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. Pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. Pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menggunakan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. Pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- h. Pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi bagian dari pihak yang memiliki;
- i. Kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
- j. Putusan Pengadilan yang dipengaruhi oleh pihak yang terlibat dalam kasus persidangan;
- k. Pengangkatan/mutasi/promosi Hakim yang tidak adil dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu;
- l. Menjabat sebagai dewan direksi di suatu perusahaan atau membuka jasa profesi lainnya.

KETUA PENGADILAN NEGERI/TANGERANG,


MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP